

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kemandirian pangan masyarakat, peningkatan ketahanan pangan masyarakat, dan penyampaian informasi pertanian, perlu mengoptimalkan penggunaan dana ketahanan pangan dan pertanian tahun anggaran 2022;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan dana ketahanan pangan dan pertanian tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, perlu menyusun petunjuk teknis penggunaan dana ketahanan pangan dan pertanian tahun anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1032);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.

2. DAK Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan mendukung operasional di bidang ketahanan pangan dan pertanian yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan prioritas nasional di bidang pertanian.
3. Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah usulan kegiatan dan anggaran DAK Nonfisik Ketahanan Pangan dan Pertanian yang disusun oleh dinas kabupaten/kota yang disertai lokasi prioritas kegiatan dan disahkan oleh kepala daerah.
4. Pekarangan Pangan Lestari yang selanjutnya disebut P2L adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan pendapatan.
5. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut BPP adalah lembaga penyuluhan pemerintahan yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan pertanian pada tingkat kecamatan serta merupakan unit kerja nonstruktural dengan wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
6. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Puskeswan adalah pos kesehatan hewan yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor

690/KPTS/TN.510/10/1993 dan Nomor 88 Tahun 1993 tentang Pos Kesehatan Hewan.

7. Pendataan Pertanian adalah pemutakhiran data komoditas strategis pertanian tingkat kecamatan sesuai wilayah kerja BPP yang dilakukan oleh petugas admin BPP melalui aplikasi daring dan/atau luring untuk menyediakan data pertanian yang akurat secara cepat.
8. Pelatihan Tematik adalah pola pembelajaran dengan tema, materi, dan kurikulum yang disusun berdasarkan potensi pertanian di wilayah masing – masing dan dilaksanakan di tingkat BPP.
9. Calon Penerima dan Calon Lokasi yang selanjutnya disebut CPCL adalah kelompok dan/atau lembaga penerima manfaat yang akan menerima bantuan yang ditetapkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi ketahanan pangan, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.
10. Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian/lembaga/Perangkat Daerah, kementerian/lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
12. Dinas adalah dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Pasal 2

Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian bertujuan untuk mendukung:

- a. pemberdayaan masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dari hasil pekarangannya sendiri sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk

- meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan pendapatan;
- b. pemutakhiran data komoditas strategis pertanian tingkat kecamatan sesuai wilayah kerja BPP yang dilakukan oleh petugas admin BPP melalui aplikasi daring dan/atau luring dalam upaya menyediakan data pertanian yang cepat dan akurat serta peningkatan kapasitas penyuluh dan petani melalui Pelatihan Tematik; dan
 - c. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan oleh petugas Puskesmas dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.

Pasal 3

Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk kegiatan:

- a. P2L;
 - b. biaya operasional BPP; dan
 - c. biaya operasional Puskesmas,
- di daerah kabupaten/kota.

BAB II

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 4

- (1) Dalam rangka persiapan teknis penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyusun usulan Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (2) Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. rincian dan lokasi kegiatan;
 - b. target keluaran (*output*) kegiatan;
 - c. rincian pendanaan kegiatan; dan
 - d. metode pelaksanaan kegiatan.
- (3) Penyusunan Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Dinas setelah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan Kementerian Pertanian.
 - (4) Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (5) Dinas dapat mengajukan usulan perubahan atas Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian yang telah disetujui oleh kementerian/lembaga.
 - (6) Usulan perubahan atas Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk:
 - a. optimalisasi penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian berdasarkan hasil efisiensi anggaran sesuai kontrak kegiatan yang terealisasi; dan/atau
 - b. perubahan penerima manfaat dan lokasi kegiatan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.
 - (7) Usulan perubahan Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian yang membidangi ketahanan pangan, penyuluhan dan pengembangan sumberdaya

manusia pertanian, dan/atau peternakan dan kesehatan hewan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kegiatan

Paragraf 1
Komponen Kegiatan

Pasal 5

- (1) Kegiatan P2L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan melalui tahap penumbuhan dan tahap pengembangan.
- (2) Tahap penumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengadaan sarana pembibitan;
 - b. demplot;
 - c. kegiatan pertanaman;
 - d. kegiatan pascapanen; dan
 - e. operasional P2L meliputi pertemuan koordinasi, pelatihan, pendampingan, pengawalan dan pelaporan.
- (3) Tahap pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengembangan sarana pembibitan;
 - b. pengembangan demplot;
 - c. pengembangan pertanaman;
 - d. penanganan pascapanen; dan
 - e. operasional P2L meliputi pertemuan koordinasi, pelatihan, pendampingan, pengawalan dan pelaporan.
- (4) Pelaksana kegiatan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk kegiatan P2L tahap penumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan pemasangan papan nama yang memuat informasi terdiri atas:
 - a. kelompok penerima;

- b. desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota;
- c. titik koordinat;
- d. sumber dana; dan
- e. tahun anggaran.

Pasal 6

Biaya operasional BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan pada bidang penyuluhan pertanian meliputi paket data penyuluhan pertanian dan Pelatihan Tematik.

Pasal 7

Biaya operasional Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan pada bidang kesehatan hewan meliputi:

- a. pembelian obat ternak;
- b. operasional petugas pelapor sistem informasi kesehatan hewan nasional (iSikhnas);
- c. operasional pelayanan kesehatan hewan;
- d. koordinasi operasional petugas kesehatan hewan; dan
- e. pengiriman dan pengujian sampel ke laboratorium kesehatan hewan/balai besar veteriner/balai veteriner.

Pasal 8

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7, sesuai dengan pagu alokasi anggaran Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian daerah kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran

III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi ketahanan pangan, untuk kegiatan P2L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi penyuluhan pertanian, untuk kegiatan biaya operasional BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - c. dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan, untuk kegiatan biaya operasional Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Paragraf 2

Penyaluran dan Pengelolaan

Pasal 11

- (1) Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian wajib dialokasikan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
- (2) Kegiatan P2L yang dibiayai dengan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian di daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui Swakelola tipe IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan biaya operasional BPP yang dibiayai dengan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian di daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan biaya operasional Puskesmas yang dibiayai

dengan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan melalui Swakelola.

Pasal 12

- (1) Mekanisme pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian mengacu pada mekanisme pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme penyaluran Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.

BAB III

PELAPORAN DAN PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Dinas yang telah mendapatkan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian wajib membuat laporan realisasi penyerapan dana dan realisasi penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan semesteran, disampaikan 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan; dan
 - b. laporan tahunan, disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat informasi terdiri atas:
 - a. realisasi penyerapan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - b. realisasi penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - c. volume kegiatan P2L, biaya operasional BPP, dan/atau biaya operasional Puskesmas;
 - d. hasil kegiatan perbulan P2L, biaya operasional BPP, dan/atau biaya operasional Puskesmas; dan
 - e. permasalahan, hambatan, dan saran tindak lanjut.

- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat informasi yang terdiri atas:
- laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk periode berjalan;
 - hasil kegiatan persemester P2L, biaya operasional BPP, dan/atau biaya operasional Puskesmas;
 - pelaksanaan kegiatan P2L, biaya operasional BPP, dan/atau biaya operasional Puskesmas; dan
 - permasalahan, hambatan, dan saran tindak lanjut.

Pasal 14

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan paling lambat pada:

- minggu kedua Bulan Juli tahun anggaran berjalan, untuk laporan semester 1 (satu);
- minggu kedua Bulan Desember tahun anggaran berjalan, untuk laporan semester 2 (dua); dan
- minggu kedua Bulan Januari tahun anggaran berikutnya, untuk laporan tahunan.

Pasal 15

- Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan kepada Sekretaris Jenderal *c.q.* Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian secara elektronik melalui aplikasi *ebudgeting.pertanian.go.id* dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berbagi pakai data dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 16

- Laporan realisasi penyerapan dana dan realisasi penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan verifikasi oleh unit kerja eselon I Kementerian

Pertanian yang membidangi ketahanan pangan, penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian, dan/atau peternakan dan kesehatan hewan.

- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan ketepatan:
- a. sasaran penerima manfaat;
 - b. jumlah dana;
 - c. waktu penyaluran;
 - d. penggunaan dana;
 - e. pertanggungjawaban; dan
 - f. kebermanfaatan.

Pasal 17

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas yang telah mendapatkan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian berkewajiban secara rutin untuk:

- a. mencatat dan mengadministrasikan penerimaan dan pengeluaran;
- b. menyimpan bukti transaksi penerimaan dan penggunaan;
- c. menyusun laporan penerimaan dan penggunaan; dan
- d. menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Pertanian yang membidangi ketahanan pangan, penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian, dan/atau peternakan dan kesehatan hewan selaku pengampu,

Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Pasal 18

Pengelolaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian dilakukan pembinaan oleh unit kerja eselon I Kementerian Pertanian yang membidangi ketahanan pangan, penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian, dan/atau peternakan dan kesehatan hewan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2022

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 86

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN
DANA KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022

FORMAT DOKUMEN RENCANA PENGGUNAAN DANA
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Format 1

USULAN RENCANA PENGGUNAAN DANA KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Kegiatan	Penerima/Lokasi Kegiatan	Metode Pengadaan	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Bidang Ketahanan Pangan Berupa Kegiatan						
Pekarangan Pangan Lestari (P2L)						
1. P2L Tahap Penumbuhan Wilayah Kabupaten						
a. Zona 1						65,000,000
1. Pengadaan Sarana Pembibitan						13,700,000
a. Bangunan Rumah Bibit				Unit		
b. Penyediaan Tanah dan Pupuk				Paket		
c. Penyediaan Benih Sayuran				Paket		
d. Penyediaan Peralatan Kegiatan Pembibitan				Paket		
2. Demplot						21,300,000
a. Penyediaan Peralatan dan Pengolahan Demplot				Paket		
b. Penyediaan Peralatan Pengairan				Paket		
c. Penyediaan Tanah, Pupuk, dan Sekam				Paket		
d. Pembuatan Plang Nama				Paket		
3. Pertanaman						14,100,000
a. Penyediaan Polibag, Tanah, Pupuk, dan Sekam				Paket		
b. Penyediaan Peralatan Kegiatan Pertanaman				Paket		
4. Kegiatan Pascapanen						900,000
Jumlah Kegiatan P2L						50,000,000
5. Operasional P2L						15,000,000
a. Pertemuan Koordinasi				OP		
b. Pelatihan				Kegiatan		
c. Pendampingan				OB		
d. Pengawasan				OP		
e. Pelaporan				Paket		
b. Zona 2						75,000,000
1. Pengadaan Sarana Pembibitan						16,700,000
a. Bangunan Rumah Bibit				Unit		
b. Penyediaan Tanah dan Pupuk				Paket		
c. Penyediaan Benih Sayuran				Paket		
d. Penyediaan Peralatan Kegiatan Pembibitan				Paket		
2. Demplot						25,000,000
a. Penyediaan Peralatan dan Pengolahan Demplot				Paket		
b. Penyediaan Peralatan Pengairan				Paket		
c. Penyediaan Tanah, Pupuk, dan Sekam				Paket		
d. Pembuatan Plang Nama				Paket		
3. Pertanaman						17,300,000
a. Penyediaan Polibag, Tanah, Pupuk, dan Sekam				Paket		
b. Penyediaan Peralatan Kegiatan Pertanaman				Paket		
4. Kegiatan Pascapanen						1,000,000
Jumlah Kegiatan P2L						60,000,000
5. Operasional P2L						15,000,000
a. Pertemuan Koordinasi				OP		
b. Pelatihan				Kegiatan		
c. Pendampingan				OB		
d. Pengawasan				OP		
e. Pelaporan				Paket		
c. Zona 3						90,000,000
1. Pengadaan Sarana Pembibitan						21,700,000
a. Bangunan Rumah Bibit				Unit		
b. Penyediaan Tanah dan Pupuk				Paket		
c. Penyediaan Benih Sayuran				Paket		
d. Penyediaan Peralatan Kegiatan Pembibitan				Paket		
2. Demplot						32,600,000
a. Penyediaan Peralatan dan Pengolahan Demplot				Paket		
b. Penyediaan Peralatan Pengairan				Paket		
c. Penyediaan Tanah, Pupuk, dan Sekam				Paket		
d. Pembuatan Plang Nama				Paket		
3. Pertanaman						19,600,000
a. Penyediaan Polibag, Tanah, Pupuk, dan Sekam				Paket		
b. Penyediaan Peralatan Kegiatan Pertanaman				Paket		
4. Kegiatan Pascapanen						1,100,000
Jumlah Kegiatan P2L						75,000,000
5. Operasional P2L						15,000,000
a. Pertemuan Koordinasi				OP		
b. Pelatihan				Kegiatan		
c. Pendampingan				OB		
d. Pengawasan				OP		
e. Pelaporan				Paket		

Uraian Kegiatan		Penerima/Lokasi Kegiatan	Metode Pengadaan	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
				Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. P2L Tahap Penumbuhan Wilayah Kota							
a. Zona 1							65,000,000
1. Pengadaan Sarana Pembibitan							13,300,000
a. Bangunan Rumah Bibit					Unit		
b. Penyediaan Tanah dan Pupuk					Paket		
c. Penyediaan Benih Sayuran					Paket		
d. Penyediaan Peralatan Kegiatan Pembibitan					Paket		
2. Demplot							15,800,000
a. Penyediaan Peralatan dan Pengolahan Demplot					Paket		
b. Penyediaan Peralatan Pengairan					Paket		
c. Penyediaan Tanah, Pupuk, dan Sekam					Paket		
d. Pembuatan Plang Nama					Paket		
3. Pertanaman							20,000,000
a. Penyediaan Polibag, Tanah, Pupuk, dan Sekam					Paket		
b. Penyediaan Peralatan Kegiatan Pertanaman					Paket		
4. Kegiatan Pascapanen							900,000
Jumlah Kegiatan P2L							50,000,000
5. Operasional P2L							15,000,000
a. Pertemuan Koordinasi					OP		
b. Pelatihan					Kegiatan		
c. Pendampingan					OB		
d. Pengawasan					OP		
e. Pelaporan					Paket		
b. Zona 2							75,000,000
1. Pengadaan Sarana Pembibitan							16,200,000
a. Bangunan Rumah Bibit					Unit		
b. Penyediaan Tanah dan Pupuk					Paket		
c. Penyediaan Benih Sayuran					Paket		
d. Penyediaan Peralatan Kegiatan Pembibitan					Paket		
2. Demplot							18,600,000
a. Penyediaan Peralatan dan Pengolahan Demplot					Paket		
b. Penyediaan Peralatan Pengairan					Paket		
c. Penyediaan Tanah, Pupuk, dan Sekam					Paket		
d. Pembuatan Plang Nama					Paket		
3. Pertanaman							24,200,000
a. Penyediaan Polibag, Tanah, Pupuk, dan Sekam					Paket		
b. Penyediaan Peralatan Kegiatan Pertanaman					Paket		
4. Kegiatan Pascapanen							1,000,000
Jumlah Kegiatan P2L							60,000,000
5. Operasional P2L							15,000,000
a. Pertemuan Koordinasi					OP		
b. Pelatihan					Kegiatan		
c. Pendampingan					OB		
d. Pengawasan					OP		
e. Pelaporan					Paket		
c. Zona 3							90,000,000
1. Pengadaan Sarana Pembibitan							19,300,000
a. Bangunan Rumah Bibit					Unit		
b. Penyediaan Tanah dan Pupuk					Paket		
c. Penyediaan Benih Sayuran					Paket		
d. Penyediaan Peralatan Kegiatan Pembibitan					Paket		
2. Demplot							26,600,000
a. Penyediaan Peralatan dan Pengolahan Demplot					Paket		
b. Penyediaan Peralatan Pengairan					Paket		
c. Penyediaan Tanah, Pupuk, dan Sekam					Paket		
d. Pembuatan Plang Nama					Paket		
3. Pertanaman							27,900,000
a. Penyediaan Polibag, Tanah, Pupuk, dan Sekam					Paket		
b. Penyediaan Peralatan Kegiatan Pertanaman					Paket		
4. Kegiatan Pascapanen							1,200,000
Jumlah Kegiatan P2L							75,000,000
5. Operasional P2L							15,000,000
a. Pertemuan Koordinasi					OP		
b. Pelatihan					Kegiatan		
c. Pendampingan					OB		
d. Pengawasan					OP		
e. Pelaporan					Paket		

Uraian Kegiatan			Penerima/Lokasi Kegiatan	Metode Pengadaan	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
					Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	3.	P2L Tahap Pengembangan						30,000,000
		1. Pengembangan Sarana Pembibitan						3,300,000
		a. Bangunan Rumah Bibit				Unit		
		b. Penyediaan Tanah dan Pupuk				Paket		
		c. Penyediaan Benih Sayuran						
		d. Penyediaan Peralatan Kegiatan Pembibitan				Paket		
		2. Pengembangan Demplot						6,400,000
		a. Penyediaan Peralatan Demplot				Paket		
		b. Perbaikan Peralatan Pengairan				Paket		
		c. Penyediaan Tanah, Pupuk, dan Sekam				Paket		
		Pengembangan Pertanaman						4,300,000
		3. Penanganan Pascapanen						1,000,000
		Jumlah Kegiatan P2L						15,000,000
		4. Operasional P2L						15,000,000
		a. Pertemuan Koordinasi				OP		
		b. Pelatihan				Kegiatan		
		c. Pendampingan				OB		
		d. Pengawasan				OP		
		e. Pelaporan				Paket		
B. Bidang Penyuluhan dan Pertanian berupa Operasional BPP								7,100,000
		1. Paket Data Penyuluh Pertanian (12 Bulan x 250.000)				OB		3,000,000
		2. Pelatihan Pertanian Tematik				BPP		4,100,000
		a. Uang Saku				OH		
		b. Konsumsi				OH		
		c. Bahan Praktek				Paket		
C. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan berupa Operasional Puskesmas								50,000,000
		1. Pembelian Obat Ternak				Paket		20,000,000
		2. Operasional Petugas pelapor ke iSIKHNAS (paket data) (2 Org x 12 Bulan x 100.000)				OB		2,400,000
		3. Operasional pelayanan kesehatan hewan (158 x 150.000)				OH		23,700,000
		4. Koordinasi Operasional Petugas Kesehatan Hewan (Perjalanan ke Prov/kab) (3 x 500.000)				OP		1,500,000
		5. Pengiriman dan pengujian sampel ke Laboratorium Keswan/BBVet/Bvet				Paket		2,400,000

... (tempat), ... (tanggal)
Mengetahui,
Kepala ... (PD teknis)
tanda tangan dan stempel
... (Nama)
... (NIP)

PAKTA INTEGRITAS KELOMPOK
PELAKSANAAN KEGIATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI
DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
TAHAP PENUMBUHAN/PENGEMBANGAN
Nomor:

Dalam rangka memperlancar Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan yang beragam bergizi seimbang di tingkat rumah tangga dan peningkatan pendapatan rumah tangga, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ... (Ketua Kelompok)
Kelompok : ...
Alamat : ...

Atas Nama Kelompok [...] menyatakan:

1. Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan P2L di RT ... RW ... Desa ... Kec ... Kab/Kota ... yang terdiri dari sarana pembibitan, demplot, pertanaman, dan penanganan pasca panen.
2. Mampu menyediakan lahan luas minimal ... m² (... meter persegi) untuk rumah bibit dan demplot (bukan menyewa) yang lokasinya berdekatan dan dapat digunakan minimal selama 5 (lima) tahun.
3. Pekarangan anggota berada dalam lokasi yang berdekatan dengan rumah bibit dan demplot.
4. Mengelola dan memanfaatkan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sesuai ketentuan yang ada serta membuat administrasi keuangan dengan baik dan benar.
5. Mampu melaksanakan kegiatan P2L sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan.
6. Dalam hal kami melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan dana P2L dan tidak mencapai indikator keberhasilan, maka akan ditanggung oleh seluruh anggota kelompok.

...,

Dinas Kab/Kota
... (nama)

Ketua Kelompok
... (nama)

Disaksikan oleh:
Kepala Desa/Lurah ...
... (nama)

*) Coret yang tidak perlu

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ... KABUPATEN/KOTA ...
NOMOR ...
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA MANFAAT
DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KEGIATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI TAHUN 2022
DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK (DAK NF)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS ... (*yang menangani fungsi ketahanan pangan*)
KABUPATEN/KOTA ... ,

Menimbang : a. ... ;
b. ... ;

Mengingat : 1. ... ;
2. ... ;
3. ... ;
4. ... ;

Memperhatikan: Daftar Penggunaan Anggaran ... Tahun Anggaran... .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima Manfaat Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Tahun 2022 Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF) pada Dinas ... Kabupaten/Kota ... Tahun Anggaran 2022, yang selanjutnya disebut Penerima Manfaat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan secara berkala.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas... Kabupaten/Kota ... sesuai dengan yang tercantum dalam DPA Nomor ... tanggal ... Tahun Anggaran
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KEPALA DINAS ...
KABUPATEN/KOTA ...

.....(NAMA)

.....(NIP)

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati/Walikota Kabupaten/Kota ... ;
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota ... ;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS ...
KABUPATEN/KOTA ...
NOMOR ...
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA MANFAAT
DANA KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN KEGIATAN PEKARANGAN
PANGAN LESTARI TAHUN 2022

PENERIMA MANFAAT

A. DATA KELOMPOK P2L

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Koordinat Kebun Bibit	Identitas Kelompok P2L								
				Nama Kelompok	Nama Ketua	No. HP	No. KTP Ketua	Sekretaris	No HP	Bendahara	No.HP	Jumlah Anggota
1												
2												
3												
dst												

B. DATA ANGGOTA KELOMPOK

No	Nama	Jenis Kelamin (P/L)	Jabatan dalam kelompok	No KTP/NIK	Alamat
Nama Kelompok :					
1					
2					
dst					

KEPALA DINAS ...
KABUPATEN/KOTA ...

.....(NAMA)
.....(NIP)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ...KABUPATEN/KOTA ...
NOMOR ...
TENTANG
PENETAPAN PENDAMPING KELOMPOK DANA KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN KEGIATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS ... KABUPATEN/KOTA ... ,

Menimbang : a. ... ;
b. ... ;

Mengingat : 1. ... ;
2. ... ;
3. ... ;

Memperhatikan: Daftar Penggunaan Anggaran ... Tahun Anggaran

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pendamping Kelompok Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari sebagai berikut:

1. Nama : ...
Alamat : ...
No. HP : ...
2. ...
3. dst.

KEDUA : Pendamping sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

1. membimbing kelompok dalam pelaksanaan kegiatan P2L melalui pendampingan dan pelatihan;

2. membimbing kelompok dalam penyusunan rencana penggunaan anggaran (RPD) kelompok;
3. melakukan kunjungan dan pertemuan rutin kelompok sesuai dengan yang telah dijadwalkan;
4. mendampingi kelompok dalam pengelolaan administrasi pembukuan; dan
5. mendampingi kelompok dalam membuat laporan perkembangan kegiatan kelompok setiap bulan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dan menyampaikan laporan pendampingan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

KEEMPAT : Memberikan honorarium kepada Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, selamabulan dalam melaksanakan tugas pendampingan.

KELIMA : Biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA ... Kabupaten/Kota ... Tahun Anggaran

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...

KEPALA DINAS ... KAB/KOTA ...

.....(NAMA)

.....(NIP)

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati/Walikota *) ... ;
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota ... ;
3. Yang bersangkutan.

*) Coret yang tidak perlu

**RENCANA PENGGUNAAN DANA
DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KEGIATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI
TAHAP PENUMBUHAN PADA WILAYAH KABUPATEN DI ZONA I
KELOMPOK ... DESAKECAMATAN.....KABUPATEN.....**

Kepada Yth.:
Kepala Dinas ... /Kuasa Pengguna Anggaran Kab/Kota ...
Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas ... Kab/Kota ... Nomor ... tanggal ...
tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Dana Ketahanan Pangan
dan Pertanian Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) ... dengan ini kami
mengajukan permohonan Dana Bantuan P2L sebesar Rp... (... rupiah)
sesuai Rencana Penggunaan Dana (RPD) terlampir dengan rekapitulasi
kegiatan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Anggaran			Waktu Pelaksanaan
		Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp.)	
1	Pengadaan Sarana Pembibitan	1	13.700.000	13.700.000	
	- Bangunan rumah bibit				
	- Penyediaan tanah dan pupuk				
	- Penyediaan benih sayuran				
	- Penyediaan peralatan kegiatan pembibitan				
2	Demplot	1	21.300.000	21.300.000	
	- Penyediaan peralatan dan pengolahan demplot				
	- Penyediaan peralatan pengairan				
	- Penyediaan tanah, pupuk dan sekam				
	- Pembuatan Plang nama				
3	Pertanaman	1	14.100.000	14.100.000	
	- Penyediaan polibag, tanah, pupuk dan sekam				
	- Penyediaan Peralatan kegiatan pertanaman				
4	Kegiatan Pasca Panen	1	900.000	900.000	
	Jumlah 1+2+3+4			50.000.000	

Sesuai dengan Perjanjian Kerja sama Nomor ... tanggal ... Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kelompok tersebut agar dipindah bukukan ke rekening Kelompok ... No. Rekening ... pada cabang/unit Bank ... di

Pendamping

Ketua Kelompok

NAMA

NAMA

**RENCANA PENGGUNAAN DANA
DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KEGIATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI
TAHAP PENUMBUHAN PADA WILAYAH KOTA DI ZONA I
KELOMPOK ... KELURAHANKECAMATAN.....KOTA.....**

Kepada Yth.:
Kepala Dinas ... /Kuasa Pengguna Anggaran Kab/Kota ...
Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas ... Kab/Kota ... Nomor ... tanggal ...
tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Dana Ketahanan Pangan
dan Pertanian Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) ... dengan ini kami
mengajukan permohonan Dana Bantuan P2L sebesar Rp... (... rupiah)
sesuai Rencana Penggunaan Dana (RPD) terlampir dengan rekapitulasi
kegiatan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Anggaran			Waktu Pelaksanaan
		Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp.)	
1	Pengadaan Sarana Pembibitan	1	13.300.000	13.300.000	
	- Bangunan rumah bibit				
	- Penyediaan tanah dan pupuk				
	- Penyediaan benih sayuran				
	- Penyediaan peralatan kegiatan pembibitan				
2	Demplot	1	15.800.000	15.800.000	
	- Penyediaan peralatan dan pengolahan demplot				
	- Penyediaan peralatan pengairan				
	- Penyediaan tanah, pupuk dan sekam				
	- Pembuatan plang nama				
3	Pertanaman	1	20.000.000	20.000.000	
	- Penyediaan polibag, tanah, pupuk dan sekam				
	- Penyediaan peralatan kegiatan pertanaman				
4	Kegiatan Pasca Panen	1	900.000	900.000	
	Jumlah 1+2+3+4			50.000.000	

Sesuai dengan Perjanjian Kerja sama Nomor ... tanggal ... Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kelompok tersebut agar dipindah bukukan ke rekening Kelompok ... No. Rekening ... pada cabang/unit Bank ... di

Pendamping

NAMA

Ketua Kelompok

NAMA

**RENCANA PENGGUNAAN DANA
DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KEGIATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI
TAHAP PENUMBUHAN PADA WILAYAH KABUPATEN DI ZONA II
KELOMPOK ... DESAKECAMATAN.....KABUPATEN.....**

Kepada Yth.:
Kepala Dinas ... /Kuasa Pengguna Anggaran Kab/Kota ...
Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas ... Kab/Kota ... Nomor ... tanggal ...
tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Dana Ketahanan Pangan
dan Pertanian Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) ... dengan ini kami
mengajukan permohonan Dana Bantuan P2L sebesar Rp... (... rupiah)
sesuai Rencana Penggunaan Dana (RPD) terlampir dengan rekapitulasi
kegiatan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Anggaran			Waktu Pelaksanaan
		Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp.)	
1	Pengadaan Sarana Pembibitan	1	16.700.000	16.700.000	
	- Bangunan rumah bibit				
	- Penyediaan tanah dan pupuk				
	- Penyediaan benih sayuran				
	- Penyediaan peralatan kegiatan pembibitan				
2	Demplot	1	25.000.000	25.000.000	
	- Penyediaan peralatan dan pengolahan demplot				
	- Penyediaan peralatan pengairan				
	- Penyediaan tanah, pupuk dan sekam				
	- Pembuatan plang nama				
3	Pertanaman	1	17.300.000	17.300.000	
	- Penyediaan polibag, tanah, pupuk dan sekam				
	- Penyediaan peralatan kegiatan pertanaman				
4	Kegiatan Pasca Panen	1	1.000.000	1.000.000	
	Jumlah 1+2+3+4			60.000.000	

Sesuai dengan Perjanjian Kerja sama Nomor ... tanggal ... Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kelompok tersebut agar dipindah bukukan ke rekening Kelompok ... No. Rekening ... pada cabang/unit Bank ... di

Pendamping

NAMA

Ketua Kelompok

NAMA

**RENCANA PENGGUNAAN DANA
DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KEGIATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI
TAHAP PENUMBUHAN PADA WILAYAH KOTA DI ZONA II
KELOMPOK ... KELURAHANKECAMATAN.....KOTA.....**

Kepada Yth.:
Kepala Dinas ... /Kuasa Pengguna Anggaran Kab/Kota ...
Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas ... Kab/Kota ... Nomor ... tanggal ...
tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Dana Ketahanan Pangan
dan Pertanian Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) ... dengan ini kami
mengajukan permohonan Dana Bantuan P2L sebesar Rp... (... rupiah)
sesuai Rencana Penggunaan Dana (RPD) terlampir dengan rekapitulasi
kegiatan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Anggaran			Waktu Pelaksanaan
		Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp.)	
1	Pengadaan Sarana Pembibitan	1	16.200.000	16.200.000	
	- Bangunan rumah bibit				
	- Penyediaan tanah dan pupuk				
	- Penyediaan benih sayuran				
	- Penyediaan peralatan kegiatan pembibitan				
2	Demplot	1	18.600.000	18.600.000	
	- Penyediaan peralatan dan pengolahan demplot				
	- Penyediaan peralatan pengairan				
	- Penyediaan tanah, pupuk dan sekam				
	- Pembuatan plang nama				
3	Pertanaman	1	24.200.000	24.200.000	
	- Penyediaan polibag, tanah, pupuk dan sekam				
	- Penyediaan peralatan kegiatan pertanaman				
4	Kegiatan Pasca Panen	1	1.000.000	1.000.000	
	Jumlah 1+2+3+4			60.000.000	

Sesuai dengan Perjanjian Kerja sama Nomor ... tanggal ... Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kelompok tersebut agar dipindah bukukan ke rekening Kelompok ... No. Rekening ... pada cabang/unit Bank ... di

Pendamping

NAMA

Ketua Kelompok

NAMA

**RENCANA PENGGUNAAN DANA
DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KEGIATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI
TAHAP PENUMBUHAN PADA WILAYAH KABUPATEN DI ZONA III
KELOMPOK ... DESAKECAMATAN.....KABUPATEN.....**

Kepada Yth.:
Kepala Dinas ... /Kuasa Pengguna Anggaran Kab/Kota ...
Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas ... Kab/Kota ... Nomor ... tanggal ...
tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Dana Ketahanan Pangan
dan Pertanian Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) ... dengan ini kami
mengajukan permohonan Dana Bantuan P2L sebesar Rp... (... rupiah)
sesuai Rencana Penggunaan Dana (RPD) terlampir dengan rekapitulasi
kegiatan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Anggaran			Waktu Pelaksanaan
		Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp.)	
1	Pengadaan Sarana Pembibitan	1	21.700.000	21.700.000	
	- Bangunan rumah bibit				
	- Penyediaan tanah dan pupuk				
	- Penyediaan benih sayuran				
	- Penyediaan peralatan kegiatan pembibitan				
2	Demplot	1	32.600.000	32.600.000	
	- Penyediaan peralatan dan pengolahan demplot				
	- Penyediaan peralatan pengairan				
	- Penyediaan tanah, pupuk dan sekam				
	- Pembuatan plang nama				
3	Pertanaman	1	19.600.000	19.600.000	
	- Penyediaan polibag, tanah, pupuk dan sekam				
	- Penyediaan peralatan kegiatan pertanaman				
4	Pasca Panen	1	1.100.000	1.100.000	
	Jumlah 1+2+3+4			75.000.000	

Sesuai dengan Perjanjian Kerja sama Nomor ... tanggal ... Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kelompok tersebut agar dipindah bukukan ke rekening Kelompok ... No. Rekening ... pada cabang/unit Bank ... di

Pendamping

Ketua Kelompok

NAMA

NAMA

**RENCANA PENGGUNAAN DANA
DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KEGIATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI
TAHAP PENUMBUHAN PADA WILAYAH KOTA DI ZONA III
KELOMPOK ... KELURAHANKECAMATAN.....KOTA.....**

Kepada Yth.:
Kepala Dinas ... /Kuasa Pengguna Anggaran Kab/Kota ...
Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas ... Kab/Kota ... Nomor ... tanggal ...
tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Dana Ketahanan Pangan
dan Pertanian Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) ... dengan ini kami
mengajukan permohonan Dana Bantuan P2L sebesar Rp... (... rupiah)
sesuai Rencana Penggunaan Dana (RPD) terlampir dengan rekapitulasi
kegiatan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Anggaran			Waktu Pelaksana an
		Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp.)	
1	Pengadaan Sarana Pembibitan	1	19.300.000	19.300.000	
	- Bangunan Rumah Bibit				
	- Penyediaan tanah dan pupuk				
	- Penyediaan benih sayuran				
	- Penyediaan peralatan kegiatan pembibitan				
2	Demplot	1	26.600.000	26.600.000	
	- Penyediaan peralatan dan pengolahan demplot				
	- Penyediaan peralatan pengairan				
	- Penyediaan tanah, pupuk dan sekam				
	- Plang nama				
3	Pertanaman	1	27.900.000	27.900.00	
	- Penyediaan polibag, tanah, pupuk dan sekam				
	- Penyediaan peralatan kegiatan pertanaman				
4	Kegiatan Pasca Panen	1	1.200.000	1.200.000	
	Jumlah 1+2+3+4			75.000.000	

Sesuai dengan Perjanjian Kerja sama Nomor ... tanggal ... Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kelompok tersebut agar dipindah bukukan ke rekening Kelompok ... No. Rekening ... pada cabang/unit Bank ... di

PendampingKetua Kelompok

NAMANAMA

**RENCANA PENGGUNAAN DANA
DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KEGIATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI
TAHAP PENGEMBANGAN
KELOMPOK ... DESA/KELURAHAN
.....KECAMATAN.....KABUPATEN/KOTA.....**

Kepada Yth.:
Kepala Dinas ... /Kuasa Pengguna Anggaran Kab/Kota ...
Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas ... Kab/Kota ... Nomor ... tanggal ... tentang
Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) ... dengan ini kami mengajukan
permohonan Dana Bantuan P2L sebesar Rp... (... rupiah) sesuai Rencana
Penggunaan Dana (RPD) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Anggaran			Waktu Pelaksanaan
		Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp.)	
1	Pengembangan Sarana Pembibitan	1	3.300.000	3.300.000	
	- Bangunan Rumah Bibit				
	- Penyediaan tanah dan pupuk				
	Penyediaan benih sayuran				
	- Penyediaan peralatan kegiatan pembibitan				
2	Pengembangan Demplot	1	6.400.000	6.400.000	
	- Penyediaan peralatan demplot				
	- Perbaikan peralatan pengairan				
	- Penyediaan tanah, pupuk, dan sekam				
3	Pengembangan Pertanaman	1	4.300.000	4.300.000	
4	Penanganan Pasca Panen	1	1.000.000	1.000.000	
	Jumlah 1+2+3+4			15.000.000	

Sesuai dengan Perjanjian Kerja sama Nomor ... tanggal ... Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kelompok tersebut agar dipindah bukukan ke rekening Kelompok ... No. Rekening ... pada cabang/unit Bank ... di

PendampingKetua Kelompok

NAMANAMA

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KABUPATEN/KOTA ...
DENGAN
KETUA KELOMPOK ...
NOMOR:
TENTANG
PEMANFAATAN DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KEGIATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI TAHUN 2022

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu dua puluh dua (...-...-2022) bertempat di Kantor ... Jalan ... yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NAMA : Pejabat Pembuat Komitmen... , yang diangkat berdasarkan Keputusan ... Nomor ... , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran ... DPA Tahun ... No. ... tanggal... , yang berkedudukan di Jalan ... , selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. NAMA : Ketua Kelompok ... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok ... yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas ... Kab/Kota ... No. ... , yang berkedudukan di Desa/Kelurahan ... Kecamatan ... Kabupaten/Kota ..., yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama yang mengikat secara hukum bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Bantuan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L).
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk memperlancar penyaluran Bantuan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kegiatan P2L kepada Penerima Manfaat Bantuan P2L.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Penentuan sumber dan jumlah dana;
2. Mekanisme pembayaran.

Pasal 3

SUMBER DAN JUMLAH DANA

Sumber dan jumlah Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari Tahun 2022 yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** adalah:

- (1) Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) ... Nomor ... tanggal
- (2) Jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp... (... rupiah).

Pasal 4

PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** setelah perjanjian kerja sama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui mekanisme yang berlaku, dengan cara pembayaran langsung ke rekening Kelompok ..., Desa/Kelurahan ..., Kecamatan ... Kabupaten/Kota ... pada Bank ... dengan Nomor Rekening
- (2) Pembayaran dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap pencairan:

- a. Tahap 1 (satu) dana ketahanan pangan dan pertanian Kegiatan P2L dicairkan sebesar 50% (lima puluh persen);
- b. Tahap 2 (dua) dicairkan sebesar 50% (lima puluh persen), dengan menyampaikan laporan pemanfaatan dana tahap 1 (satu) telah mencapai 100% (seratus persen).

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. menyalurkan Bantuan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Rencana Penggunaan Anggaran (RPD) dan tahapan penyaluran bantuan;
 - b. menerima laporan berkala penggunaan Bantuan dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. menyusun RPD sesuai dengan kebutuhan anggota kelompok;
 - b. menerima Bantuan dari **PIHAK KESATU**;
 - c. memanfaatkan dana Bantuan sesuai dengan RPD;
 - d. membuat administrasi pengelolaan dan laporan keuangan dana Bantuan;
 - e. membuat laporan bulanan tentang perkembangan kegiatan;
 - f. melakukan pengelolaan komponen kegiatan P2L secara berkelanjutan;
 - g. mempertanggungjawabkan pemanfaatan dana ketahanan pangan dan pertanian Kegiatan P2L setiap bulan dengan rincian dana yang diterima, pemanfaatannya, dengan rekapan bukti pengeluaran.

Pasal 6

SANKSI

Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat memanfaatkan dana Bantuan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Tahun 2022 sesuai dengan peraturan yang berlaku maka **PIHAK KESATU** berhak secara sepihak mencabut seluruh dana yang diterima **PIHAK KEDUA** yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama batal.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan kejadian di luar kekuasaan dan kehendak **PARA PIHAK** yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat terlaksana yang berupa:
 - a. Bencana alam seperti: gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran yang bukan disebabkan kelalaian **PIHAK KEDUA**;
 - b. Peperangan;
 - c. Perubahan kebijakan moneter, berdasarkan peraturan Peraturan Pemerintah.
- (2) Apabila dalam masa perjanjian terjadi keadaan kahar (*force majeure*), sehingga tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 4 X 24 jam setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Keadaan kahar (*force majeure*) harus diketahui oleh pejabat yang berwenang di tempat terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Bukti terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) dibuktikan dengan Berita Acara.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dihitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9

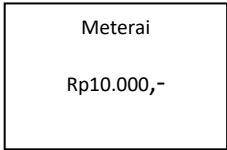
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** sepakat penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum.

Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan **PARA PIHAK** masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Ketua Kelompok ...



NAMA

PIHAK PERTAMA

KPA/PPK Dinas ...

Kab/Kota ...

NAMA

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KEGIATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI
TAHAP I/TAHAP II***

Nomor: ...

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... , pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ...
Jabatan : Ketua Kelompok ...
Desa : ...
Kecamatan : ...
Kabupaten : ...

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : ...
NIP. : ...
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen
Kabupaten/Kota ...
Instansi : Dinas ... Kabupaten/Kota
Alamat : Jln. ...

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU akan melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa Bantuan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) sesuai dengan Surat Keputusan Nomor ... dan Perjanjian Kerja Sama Nomor ...
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan akan dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan jumlah total dana yang telah diterima Tahap I/Tahap II* : Rp... (... rupiah).
3. PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU menerima dari PIHAK KEDUA berupa bantuan uang dengan nilai Rp... (... rupiah) lengkap tanpa ada pemotongan apapun serta sanggup melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

Demikian Berita Acara Serah Terima Bantuan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kegiatan P2L ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh para pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

... , ... 2022

PIHAK KESATU

Kelompok
...

... (*nama*)
Ketua

PIHAK KEDUA

Kuasa Pengguna Anggaran/
Pejabat Pembuat Komitmen
Kabupaten/Kota ...

... (*nama*)
NIP...

*) *Coret yang tidak perlu*

BERITA ACARA SERAH TERIMA
DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KEGIATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI (P2L)
TAHAP PENUMBUHAN/PENGEMBANGAN*)

Nomor:

Pada hari ini..... tanggal.....bulan..... tahun..... yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
- Jabatan : Ketua Kelompok.....
- Desa :
- Kecamatan :
- Kabupaten :

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama :
- NIP. :
- Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten/Kota.....
- Instansi : Dinas
- Alamat : Jln.

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa.....sesuai dengan Surat Keputusan Nomor.....dan Perjanjian Kerja Sama Nomor.....
2. **PIHAK KESATU** telah menerima dana Bantuan Ketahanan Pangan dan Pertanian kegiatan P2L Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) DAK Non Fisik Tahun 2022 dari **PIHAK KEDUA** dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah total dana yang telah diterima: Rp.....(dalam huruf)
 - b. Jumlah total dana yang dipergunakan: Rp.....(dalam huruf)
 - c. Jumlah total sisa dana: Rp.....(dalam huruf) Rincian terlampir

3. **PIHAK KESATU** menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan Ketahanan Pangan dan Pertanian kegiatan P2L Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) DAK Non Fisik Tahun 2022 sebesar Rp.....(dalam huruf) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
4. **PIHAK KESATU** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dari **PIHAK KESATU** berupa.....dengan nilai.....

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh para pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2022

PIHAK KESATU

Ketua Kelompok
...

... (nama)

PIHAK KEDUA

Kuasa Penguna Anggaran/
Pejabat Pembuat Komitmen
Kabupaten/Kota ...

... (nama)
NIP...

*) Coret yang tidak perlu

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ... KABUPATEN/KOTA ...
NOMOR ...
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PAKET DATA BAGI PENYULUH
PERTANIAN DALAM PENGELOLAAN DATA PERTANIAN DI BALAI
PENYULUHAN PERTANIAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS ... KABUPATEN/KOTA ...,

Menimbang : a. ... ;
b. ... ;

Mengingat : 1. ... ;
2. ... ;
3. ... ;

Memperhatikan: Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) – Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) ... Tahun Anggaran

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Paket Data Bagi Penyuluh
Pertanian Dalam Pengelolaan Data Pertanian di Balai
Penyuluhan Pertanian, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Penyuluh Pertanian Penerima Bantuan Paket Data
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:
a. melakukan rekapitulasi data pembangunan pertanian
tingkat kecamatan, yang meliputi:
1. komoditas strategis pertanian;
2. alsintan; dan
3. kegiatan BPP.

- b. mengunggah secara berkala setiap minggu melalui aplikasi laporan utama Kementerian Pertanian <http://laporanutama.pertanian.go.id>; dan
- c. menyampaikan laporan kepada Kepala atau Koordinator BPP sebagai salah satu bentuk indikator kinerja setiap minggu.

KETIGA : Penyuluh Pertanian Penerima Bantuan Paket Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan petugas teknis dan/atau fungsional pertanian lainnya serta dinas teknis yang menangani bidang pertanian di kabupaten/kota.

KEEMPAT : Memberikan paket data kepada Penyuluh Pertanian yang melakukan pengelolaan data pertanian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 12 bulan dan dibayarkan sesuai dengan hasil evaluasi kinerja setiap bulan.

KELIMA : Biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas ... Kabupaten/Kota ... Tahun Anggaran

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KEPALA DINAS ... KAB/KOTA ...
.....(NAMA)
.....(NIP)

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2. Provinsi;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
4. Bupati/Walikota *);
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS ...
KABUPATEN/KOTA ...
NOMOR ...
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN
PAKET DATA BAGI PENYULUH
PERTANIAN DALAM PENGELOLAAN
DATA PERTANIAN DI BALAI
PENYULUHAN PERTANIAN TAHUN 2022

PENYULUH PERTANIAN PENERIMA BANTUAN PAKET DATA DALAM
PENGELOLAAN DATA PERTANIAN DI BALAI PENYULUHAN PERTANIAN
TAHUN 2022

NO	PROVINSI	KABUPATEN	BPP	IDENTITAS PENYULUH PERTANIAN			
				NAMA	ALAMAT	NIK	NO. HP
1							
2							
Dst							

KEPALA DINAS ... KAB/KOTA ...

.....(NAMA)
.....(NIP)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ...KABUPATEN/KOTA ...
NOMOR ...
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PUSAT KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS ... KABUPATEN/KOTA ... ,

Menimbang : a. ... ;
b. ... ;

Mengingat : 1. ... ;
2. ... ;
3. ... ;

Memperhatikan: Daftar Penggunaan Anggaran ... Tahun Anggaran

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Dokter Hewan dan/atau Paramedik Veteriner sebagai berikut:

1. Nama : ...
NIP : ...
Alamat Puskesmas : ...
No. HP : ...
2. ...
3. dst.

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

1. melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan hewan di Puskesmas;
2. melakukan pemutahiran data infrastruktur, sdm puskesmas dan cakupan wilayah kerja melalui iSIKHNAS;
3. melakukan kegiatan surveilans dan mengirimkan sampel ke laboratorium Veteriner;

4. melakukan pelaporan kegiatan pelayanan kesehatan hewan melalui iSIKHNAS;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA ... Kabupaten/Kota ... Tahun Anggaran

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KEPALA DINAS ... KAB/KOTA ...

.....(NAMA)

.....(NIP)

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati/Walikota *) ... ;
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota ... ;
3. Yang bersangkutan.

*) *Coret yang tidak perlu*

DATA PELAPORAN KASUS DAN PERKEMBANGAN KASUS PENYAKIT
HEWAN DAK OPERASIONAL PUSKESWAN 2022

No	ID Kasus	Tanggal laporan	Pelapor	Nama Puskesmas	Lokasi	Spesies	Diagnosa Banding	Perkembangan Kasus	Jumlah (ekor)
1									
2									
3									
4									
5									
dst									

DATA PENGOBATAN DAK OPERASIONAL PUSKESWAN 2022

No	Tanggal Kasus	ID Kasus	Petugas	Nama Puskesmas	Lokasi	Dosis Obat Hewan	Tanda/ Sindrom	Diagnosa Banding	Jumlah (ekor)
1									
2									
3									
4									
5									
dst									

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN
DANA KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022

MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Bidang Ketahanan Pangan Berupa Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari

Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan, serta pendapatan yang dilaksanakan oleh kelompok penerima manfaat pada tahap penumbuhan pada kab/kota lokus intervensi penurunan stunting Tahun 2022 sesuai yang telah ditetapkan oleh Bappenas, sedangkan tahap pengembangan dilaksanakan pada kab/kota rentan rawan pangan atau pemantapan ketahanan pangan atau lokus intervensi penurunan stunting.

Kegiatan P2L dilaksanakan dalam dua tahapan, Tahap Penumbuhan dan Tahap pengembangan. Kegiatan P2L Tahap Penumbuhan terbagi menjadi 3 zonasi sebagai berikut:

- Zona 1 : a. Provinsi di Pulau Jawa;
b. Provinsi Sumatera Selatan;
c. Provinsi Lampung, dan
d. Provinsi Bali.
- Zona 2 : a. Provinsi di Pulau Sumatera (kecuali Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung);
b. Provinsi di Pulau Kalimantan (kecuali Provinsi Kalimantan Utara);
c. Provinsi di Pulau Sulawesi; dan
d. Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Zona 3 : a. Provinsi Kalimantan Utara;

- b. Provinsi Maluku;
- c. Provinsi Maluku Utara;
- d. Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- e. Provinsi Papua; dan
- f. Provinsi Papua Barat.

Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk Tahap Penumbuhan dibagi menjadi 3 (tiga) zonasi yaitu:

- 1. Zona 1 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- 2. Zona 2 sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah); dan
- 3. Zona 3 sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pembagian zonasi tersebut dilakukan berdasarkan atas perbedaan harga antar wilayah, baik harga barang fasilitas untuk pengadaan sarana pembibitan, demplot, kegiatan pertanaman, dan kegiatan pascapanen. Sedangkan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk Tahap Pengembangan Tahun 2022 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

1. Penerima Manfaat Kegiatan

a. Tahap Penumbuhan

Penerima manfaat kelompok P2L adalah kelompok tani/kelompok wanita tani/karang taruna/taruna tani/kelompok masyarakat lainnya yang berada pada desa/kelurahan dan/atau kecamatan stunting yang telah ditetapkan instansi terkait dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) jumlah anggota kelompok P2L sebanyak 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) orang dalam satu kelompok yang lokasi pekarangan anggotanya berada dalam satu kawasan, kelompok terpilih terdaftar pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan);
- 2) belum pernah mendapatkan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian pada kegiatan yang sama;
- 3) kelompok penerima manfaat sudah dibina oleh dinas kabupaten/kota minimal satu tahun;
- 4) mampu menyediakan lahan demplot (bukan menyewa lahan) dengan luas total 400m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 500m² (lima ratus meter persegi) untuk perdesaan dan 100m² (seratus meter persegi)

sampai dengan 200m² (dua ratus meter persegi) untuk perkotaan, minimal selama lima tahun yang dituangkan dalam surat perjanjian.

b. Tahap Pengembangan

Penerima manfaat pada tahap pengembangan tahun 2022 adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) masih aktif dalam melaksanakan komponen kegiatan Tahap Penumbuhan 2021, ditunjukkan dengan fisik kegiatan yang masih berlanjut;
- 2) mencapai indikator kinerja kelompok P2L tahun 2021; dan
- 3) memiliki kelembagaan, manajemen administrasi pembukuan dan pelaporan yang baik.

2. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan P2L meliputi:

- a. penetapan penerima manfaat oleh kepala dinas yang menangani ketahanan pangan;
- b. penetapan pakta integritas oleh kelompok P2L;
- c. SK pendampingan kelompok P2L oleh kepala dinas yang menangani ketahanan pangan;
- d. penyusunan rencana penggunaan anggaran (RPD) antara lain:
 - 1) melakukan identifikasi kebutuhan jenis bahan dan alat yang dibutuhkan;
 - 2) rencana kebutuhan anggaran tahap penumbuhan yang disusun meliputi jenis kebutuhan, lokasi, waktu pelaksanaan, dan pelaksana untuk setiap komponen:
 - (a) pengadaan sarana pembibitan;
 - (b) demplot;
 - (c) kegiatan pertanaman; dan
 - (d) kegiatan pascapanen;
 - 3) rencana kebutuhan anggaran tahap pengembangan yang disusun meliputi jenis kebutuhan, lokasi, waktu pelaksanaan, dan pelaksana untuk meningkatkan kapasitas produksi setiap komponen kegiatan P2L, dan meningkatkan kapasitas pemasaran;

- 4) RPD disusun berdasarkan hasil identifikasi dengan mencantumkan:
 - (a) nama dan alamat kelompok;
 - (b) nama, nomor induk kependudukan, dan alamat ketua kelompok yang dilengkapi dengan salinan kartu tanda penduduk;
 - (c) nama dan alamat anggota kelompok;
 - (d) nomor rekening a.n. kelompok; dan
 - (e) nama bank;
- 5) penyusunan rencana kebutuhan anggaran didasarkan atas harga pasar atau anggaran yang pernah dilaksanakan;
- e. penetapan perjanjian kerjasama oleh kuasa pengguna anggaran (KPA)/pejabat pembuat komitmen (PPK) dengan ketua kelompok penerima kegiatan P2L;
- f. berita acara serah terima uang Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kegiatan P2L antara KPA/PPK dengan ketua kelompok penerima kegiatan P2L tahap 1 dan tahap 2; dan
- g. berita acara serah terima pertanggungjawaban akhir tahun Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kegiatan P2L antara ketua kelompok penerima kegiatan P2L dengan KPA/PPK.

3. Pelaksanaan Komponen Kegiatan

Pelaksanaan komponen kegiatan P2L terdiri atas:

- a. Tahap Penumbuhan:
 - 1) pengadaan sarana pembibitan, dengan ketentuan:
 - (a) penyediaan bangunan rumah bibit dengan persyaratan:
 - (1) berada dalam satu lokasi dengan demplot, mudah dijangkau oleh anggota atau masyarakat yang membutuhkan bibit;
 - (2) luas rumah bibit seluas 20m² (dua puluh meter persegi), dengan tinggi minimal 3 m (tiga meter);
 - (3) pondasi pasangan batu/batu bata;
 - (4) lantai dipasang paving block;
 - (5) rangka terbuat dari bahan baja ringan;

- (6) atap terbuat dari plastik UV dengan sirkulasi yang cukup;
 - (7) sisi bangunan ditutup dengan *insect net*;
 - (8) dilengkapi dengan rak minimal 2 susun yang terbuat dari baja ringan dan dipasang pada 3 (tiga) sisi bangunan rumah bibit;
 - (9) dilengkapi dengan *sprinkle* air;
 - (10) memiliki sumber air yang cukup;
 - (11) rumah bibit dalam satu tahun dapat menghasilkan bibit paling kurang 10.000 (sepuluh ribu) bibit, sebagai sumber bibit untuk kebutuhan demplot dan pertanaman pekarangan anggota serta untuk dipasarkan;
- (b) penyediaan tanah dan pupuk;
 - (c) penyediaan benih sayuran, sesuai dengan karakteristik wilayah, kebutuhan anggota, peluang pasar, dan potensi lahan; dan
 - (d) penyediaan peralatan kegiatan pembibitan, antara lain tray semai dan polybag kecil.
- 2) demplot, dengan ketentuan:
- (a) demplot dilakukan pada lokasi yang sama dengan sarana pembibitan dengan luas total 400m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 500m² (lima ratus meter persegi) untuk perdesaan dan 100m² (seratus meter persegi) sampai dengan 200m² (dua ratus meter persegi) untuk perkotaan;
 - (b) demplot berfungsi sebagai tempat usaha bersama;
 - (c) demplot ditanami tanaman sayuran yang berorientasi pasar; dan
 - (d) demplot memperhatikan produktivitas budidaya tanaman sayuran dan memperhatikan rotasi dan kelestarian pertanaman untuk mempertahankan kontinuitas produksi tanaman.

kegiatan demplot meliputi:

- (a) penyediaan peralatan dan pengolahan demplot antara lain: cangkul, gerobak sorong, sabit/parang, mulsa, *cultivator*, dan *handsprayer*; khusus untuk demplot di wilayah kota, ditambah dengan tanaman minimal 1300 tanaman yang ditanam di polybag besar (minimal ukuran 30x30) dan/atau *wall planter*, serta penyediaan rak;
- (b) penyediaan peralatan pengairan antara lain toren air minimal 1000L dan kelengkapannya, pompa air sumur dalam, *sprinkle*, dan selang;
- (c) penyediaan tanah, pupuk, dan kompos; dan
- (d) pembuatan plang nama, minimal terbuat dari plat seng.

3) kegiatan pertanaman, dengan ketentuan:

- (a) dapat dilakukan menggunakan media lahan dan/atau polybag, setiap anggota kelompok diwajibkan menanam sayuran paling kurang sebanyak 75 (tujuh puluh lima) polybag atau setara dengan 25m² (dua puluh lima meter persegi) jika ditanam di lahan; khusus untuk pertanaman di wilayah kota, ditambah dengan tanaman minimal 30 tanaman per anggota yang ditanam di polybag besar (minimal ukuran 30x30) dan/atau *wall planter*.
- (b) tanaman sayuran yang dibudidayakan merupakan komoditas pangan untuk pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga yang memiliki nilai ekonomi dalam peningkatan pendapatan; dan
- (c) setiap anggota perlu menanam tanaman sayuran yang sesuai dengan karakteristik wilayah, kebutuhan anggota rumah tangga, peluang pasar, dan potensi lahan.

kegiatan pertanaman meliputi:

- (a) penyediaan polybag, tanah, pupuk, dan kompos; dan

- (b) penyediaan peralatan kegiatan pertanaman, antara lain: sekop taman berukuran kecil, gembor, serta rak tanaman.
- 4) kegiatan pascapanen, dengan ketentuan bahwa hasil produksi dari kegiatan P2L, baik dari rumah bibit, demplot maupun kelebihan produksi pertanaman anggota kelompok dilakukan penanganan pascapanen yang baik/*fresh handling product*. kegiatan pascapanen meliputi penyediaan kontainer, selotip sayur, plastik, dan alat pasca panen lainnya.
- b. Tahap Pengembangan
Tahap pengembangan dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi pada setiap komponen, meliputi:
 - 1) pengembangan sarana pembibitan:
 - (a) bangunan rumah bibit antara lain: perbaikan rumah bibit dan/atau penyediaan *sprinkle*, pengembangan teknologi budidaya pembibitan dan/atau pembuatan plang nama (bila belum ada pada tahap penumbuhan). Rumah Bibit sebagai sarana pembibitan minimal memproduksi 15.000 bibit untuk didistribusikan ke demplot, pertanaman, dan dijual sebagai sumber pendapatan kelompok;
 - (b) penyediaan tanah dan pupuk;
 - (c) penyediaan benih sayuran; dan
 - (d) penyediaan peralatan kegiatan pembibitan, antara lain polybag kecil.
 - 2) pengembangan demplot, meliputi:
 - (a) penyediaan peralatan demplot antara lain: rak tanaman, polybag dan/atau *wall planter*, serta peralatan lainnya;
 - (b) perbaikan peralatan pengairan; dan
 - (c) penyediaan tanah, pupuk, dan sekam.
 - 3) pengembangan pertanaman, antara lain penyediaan sekam, tanah, pupuk, polybag dan/atau *wall planter* untuk menambah minimal 15 tanaman per anggota kelompok.

- 4) penanganan pascapanen, dapat berupa timbangan digital, penyediaan kontainer, serta alat pasca panen lainnya.
- 5) operasional kegiatan P2L meliputi:
 - a. pertemuan koordinasi;
 - b. pendampingan;
 - c. pelatihan;
 - d. pengawalan; dan
 - e. pelaporan.

B. Bidang Penyuluhan Pertanian berupa Biaya Operasional BPP

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) merupakan kelembagaan penyuluhan pertanian yang berada di tingkat Kecamatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian, bahwa Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan (BPP) memiliki peran strategis sebagai (1) Pusat Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Pertanian; (2) Pusat Pembelajaran Pertanian; (3) Pusat konsultasi agribisnis; (4) Pusat Pengembangan Kemitraan Usaha Pertanian; dan (5) Pusat Data dan Informasi Pertanian.

Dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan lima fungsi tersebut, dibutuhkan dukungan berupa biaya operasional BPP. Dampak dari pemberian biaya operasional adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan BPP terhadap petani di wilayah kerjanya dalam upaya mendukung capaian program prioritas nasional bidang pertanian.

a) Penerima Manfaat Kegiatan

Penerima manfaat kegiatan adalah BPP, pelaku utama, dan pelaku usaha di wilayah kerjanya.

b) Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

- a. pelaksanaan verifikasi dan validasi BPP penerima manfaat;
- b. penyusunan rencana penggunaan dana ketahanan pangan dan pertanian (RPD);
- c. penetapan penerima manfaat oleh Kepala Dinas/Unit Kerja Kabupaten/Kota yang membawahi BPP; dan
- d. pelaksanaan kegiatan oleh BPP.

c) Komponen pembiayaan terdiri dari :

1. Paket data penyuluh pertanian, sesuai SK yang ditetapkan oleh Kepala Dinas; dan
2. Pelatihan Tematik.

Paket data penyuluh pertanian digunakan untuk pendataan pertanian, yang dilaksanakan secara berkala, paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu melalui aplikasi pada laman <http://laporanutama.pertanian.go.id>. Data yang dilaporkan meliputi komoditas strategis nasional dan kegiatan BPP.

Pelatihan Tematik diperuntukkan bagi penyuluh dan petani dalam rangka pengenalan sistem usaha tani secara efisiensi, optimalisasi dan meminimalkan terhadap dampak lingkungan.

C. Bidang Kesehatan Hewan Berupa Biaya Operasional Puskesmas

Kegiatan Operasional Puskesmas adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Petugas Puskesmas yang telah ditetapkan sebagai petugas teknis pelayanan kesehatan hewan di Puskesmas untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan hewan melalui fungsi pelaksanaan penyehatan hewan, pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner, pelaksanaan epidemiologik, pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah dan pemberian pelayanan jasa veteriner.

Penerima manfaat adalah Puskesmas, peternak dan kelompok ternak serta masyarakat umum lainnya:

1. Ketentuan penerima operasional Puskesmas
 - a) Puskesmas memiliki Surat Keputusan Kelembagaan Puskesmas dan Surat Keputusan Penunjukan Petugas Puskesmas yang bertugas di Puskesmas sebagai bentuk dukungan terhadap Puskesmas;
 - b) Puskesmas harus memiliki tenaga Kesehatan Hewan, terdiri atas dokter hewan dan/atau paramedik veteriner PNS atau THL/Honorer/Petugas yang memiliki Surat Keputusan Penunjukan sebagai petugas Puskesmas yang bertugas di Puskesmas;
 - c) pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh petugas Puskesmas yang ditunjuk oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota serta wajib melaporkan pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan ke aplikasi i-SIKHNAS;

- d) pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e) Dinas Kabupaten/Kota melakukan pendampingan dan monitoring kesesuaian tujuan dan peruntukan operasional Puskesmas;
 - f) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Pemerintah Pusat;
 - g) Puskesmas wajib melakukan pemutahiran data infrastuktur dan SDM melalui aplikasi i-SIKHNAS;
 - h) Puskesmas dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan hewan wajib melaksanakan pelaporan melalui aplikasi i-SIKHNAS; dan
 - i) satu kali layanan kesehatan hewan setara dengan pelayanan kesehatan untuk 10 satuan ternak.
2. Pemanfaatan operasional Puskesmas adalah sebagai berikut:
- Operasional Puskesmas digunakan dengan ketentuan untuk pengadaan obat-obatan dan bahan habis pakai 40 % dan operasional pelayanan teknis sebesar 60% dan dapat disesuaikan dengan komposisi pembiayaan yang ada di Dinas Kabupaten/Kota.
- a) Penerima Manfaat Kegiatan
Penerima manfaat kegiatan adalah Puskesmas
 - b) Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
 - 1) pelaksanaan verifikasi dan validasi Puskesmas penerima manfaat;
 - 2) penyusunan rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran (RKKA);
 - 3) pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan keswan di Puskesmas; dan
 - 4) pelaporan.
 - c) Komponen pembiayaan
 - 1) pembelian obat ternak terdiri dari obat cacing/antiparasit, antibiotik, vitamin, hormon, kapas dan antiseptik yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Puskesmas,

- 2) operasional petugas pelapor i-SIKHNAS di Puskeswan berupa pembelian paket data,
- 3) operasional pelayanan kesehatan hewan berupa transpot dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan oleh petugas Puskeswan,
- 4) koordinasi berupa transport dalam rangka konsultasi dan menghadiri undangan rapat petugas Puskeswan ke provinsi/kabupaten, dan
- 5) pengiriman/pengujian sampel berupa biaya pengiriman dan pengujian sampel ke Laboratorium Keswan/Balai Veteriner

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN
DANA KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN DANA
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN/KOTA ... SAMPAI DENGAN TAHAP ... TAHUN ANGGARAN 2022							
Uraian Kegiatan	Perencanaan Kegiatan			Pelaksanaan Kegiatan			
	Jumlah Penerima Manfaat		Pagu APBN	Jumlah Penerima Manfaat		Pagu APBN	Persen tase output
	Jumlah	Satuan	(Rp)	Jumlah	Satuan	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A. Bidang Ketahanan Pangan berupa kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)							
1 Pengadaan Sarana Pembibitan							
a. Bangunan Rumah Bibit							
b. Penyediaan tanah dan pupuk							
c. Penyediaan benih sayuran							
e. Penyediaan peralatan kegiatan pembibitan							
2 Demplot							

a. Penyediaan Peralatan dan Pengolahan Demplot							
b. Penyediaan Peralatan Pengairan							
c. Penyediaan tanah, pupuk dan sekam							
d. Pembuatan plang nama							
3 Pertanaman							
a. Penyediaan polibag, tanah, pupuk dan sekam							
b. Penyediaan peralatan kegiatan pertanaman							
4 Kegiatan Pasca Panen							
5 Operasional Kegiatan P2L							
a. pertemuan koordinasi							
b. Pelatihan							
c. Pendampingan							
d. Pengawasan							
e. Pelaporan							
B. Bidang Penyuluhan Pertanian							
1 Paket data penyuluhan pertanian							
2 Pelatihan tematik pertanian							
C. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan							
1 Pengadaan Obat Hewan							
2 Operasional							

pelaporan iSIKHNAS							
3 Operasional pelayanan kesehatan hewan							
4 Rapat koordinasi							
5 Pengiriman dan pengujian sampel ke laboratorium							
Jumlah							

... (*tempat*), ... (*tanggal*)
Mengetahui,
Kepala ... (*PD Teknis*)

... (*tanda tangan dan
stempel*)

... (*nama*)
... (*NIP*)

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO